



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 06092410113204071

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: BLU RSUD KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT
2. NPWP	: 00.120.636.6-444.000
3. Alamat Kantor	: Jl. Raya Rancaekek KM 27 No. 612, Desa/Kelurahan Nanjung Mekar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 0227798778
Email	: rskk@jabarprov.go.id
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86101
6. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Rancaekek KM 27, No. 612, Nanjungmekar, Rancaekek. Kab. Bandung.
b. Desa/Kelurahan	: Nanjung Mekar
c. Kecamatan	: Rancaekek
d. Kabupaten/Kota	: Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 53.595,07 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 47.633,89 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: - SPU Skala Kota (SPU-1) - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) - Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) - Tanaman Pangan (P-1)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86101
5. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
6. Koefisien Dasar Bangunan	: SPU Skala Kota - 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60% - 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70% - 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70% - 4. Lingkungan Primer: : 70% - 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

Kawasan Peruntukan Industri

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 70%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 60%
- 4. Lingkungan Primer: : 60%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 60%

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 60%
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%
- 4. Lingkungan Primer: : 70%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

Tanaman Pangan

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 10%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 10%
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 10%
- 4. Lingkungan Primer: : 10%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 10%

7. Koefisien Lantai Bangunan

: SPU Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 3,6
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 2,8
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2,1
- 4. Lingkungan Primer: : 1,4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 1,4

Kawasan Peruntukan Industri

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 2,1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 2,1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1,8
- 4. Lingkungan Primer: : 0,6
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 0,6

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 4,8
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2,1
- 4. Lingkungan Primer: : 1,4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 1,4

Tanaman Pangan

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 0,1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 0,1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 0,1
- 4. Lingkungan Primer: : 0,1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 0,1

8. Ketentuan Tata Bangunan : -

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :

Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan

: A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 2
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 2
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2
- 4. Lingkungan Primer: 2
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 2

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 2
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 2
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2
- 4. Lingkungan Primer: 2
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 2

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 3
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 3
- 4. Lingkungan Primer: 3
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 3

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 3
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 3
- 4. Lingkungan Primer: 3
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 3

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1
- 4. Lingkungan Primer: 1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 1

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1
- 4. Lingkungan Primer: 1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 1

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

b. Jarak Bebas Bangunan
c. Koefisien Dasar Hijau

:

: 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 10%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 10%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 10%

4. Lingkungan Primer: : 10%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 10%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 12%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 12%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 12%

4. Lingkungan Primer: : 12%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 12%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 90%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 90%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 90%

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Lingkungan Primer: : 90%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 90%

d. Koefisien Tapak Basement : 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%

4. Lingkungan Primer: : 70%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 70%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 60%

4. Lingkungan Primer: : 60%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 60%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 60%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%

4. Lingkungan Primer: : 70%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : -

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : -

3. Lokal Primer/ Sekunder: : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Lingkungan Primer: : -

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : -

e. Jaringan Utilitas Kota : :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No.3 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rancaekek Tahun 2024-2044.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Juli 1993

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 06092410113204071

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.8261771900722	-6.967407781856241
2	107.8261665199542	-6.967296425156031
3	107.826571553718	-6.967344943221588
4	107.8266538529649	-6.967235662667589
5	107.8267926306519	-6.967246450227419
6	107.8266602384174	-6.967444398755498
7	107.8265869033217	-6.968166437536697
8	107.8269141585736	-6.968173507603932
9	107.8267633837501	-6.968416699494678
10	107.8263766012662	-6.968379125036885
11	107.8265061845547	-6.968695328902271
12	107.8263091352176	-6.9687419430701
13	107.8262162590359	-6.968903711554651
14	107.8262871884106	-6.969029858319084
15	107.8267060600981	-6.96885496890513
16	107.826817497307	-6.969044005121721
17	107.8269814669168	-6.969103960044532
18	107.8267957735576	-6.969233284452533
19	107.8267601892519	-6.969360575729593
20	107.8265537859029	-6.969312408080519
21	107.8263433547109	-6.96954909749315
22	107.8262147631845	-6.969960775073662
23	107.8265880199422	-6.970024910910998
24	107.826612363937	-6.970234934081762
25	107.82694914492	-6.970292615116177
26	107.8268467883372	-6.970699861566978
27	107.8263125353965	-6.9704768115067
28	107.8258749094651	-6.970485010231599
29	107.8256828458075	-6.970442476948623
30	107.8255728741109	-6.970172632080421

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
31	107.8253523460896	-6.970077422955575
32	107.8251809620638	-6.970128768966336
33	107.82505549294	-6.970259102455713
34	107.8250777294085	-6.970367237733881
35	107.8249474737603	-6.970456303294706
36	107.8248409958477	-6.970362940911341
37	107.824837452077	-6.970185896827332
38	107.8246850938721	-6.97001611781644
39	107.8245160916395	-6.969991475146966
40	107.8242363755413	-6.970019028356248
41	107.8241571573962	-6.970192479113198
42	107.8239657357275	-6.969928096129976
43	107.8244255600458	-6.969147413507332
44	107.8245701464451	-6.968970388120004
45	107.8244686627825	-6.968732874370875
46	107.8249079831047	-6.96860770850495
47	107.8252508090036	-6.968628971983212
48	107.8256442559786	-6.968862242657347
49	107.8260224785632	-6.968851722699663
50	107.8260996519644	-6.968592209817597
51	107.8261379086753	-6.96837210478562
52	107.8261851263662	-6.968283421879298
53	107.8260928171633	-6.968135314704102
54	107.826132340964	-6.967778749950598
55	107.826146570036	-6.967641540243887
56	107.8261605381559	-6.967498201862584
57	107.8261771900722	-6.967407781856241



- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Alamat : Jl. R.A. Kartini No.13, Regol Wetan, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, No.Tlp: (0261) 201240,
Website : dpupr.sumedangkab.go.id E-mail : dinas_pupr@sumedangkab.go.id , 45311

Nomor : B/278/600.3/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban Permohonan Informasi
Tata Ruang

Sumedang, 14 Maret 2025

Kepada
Yth. Direktur RSUD Kesehatan
Kerja Provinsi Jawa Barat
di

BANDUNG

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Saudari Nomor : 1421/TU.01.02/RSKK Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang yang didalamnya terdapat juga Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Terkait permohonan tersebut dapat kami sampaikan :

1. Permohonan Informasi Tata Ruang (ITR) tidak dapat kami proses dikarenakan polygon lahan yang dimohon berada diluar wilayah Kabupaten Sumedang; dan
2. Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) juga tidak dapat kami proses dikarenakan polygon lahan yang dimohon berada diluar wilayah Kabupaten Sumedang.

Demikian kami disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

BUDI YANA SANTOSA, S.T

NIP. 197305192005011006_

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MZBLYWVH



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. RAYA SOREANG BANJARAN KM 3 TELP (022) 6892773 FAX (022) 6892580 Kode Pos 40911
Website : WWW.Bandungkab.go.id email:binamarga@bandungkab.go.id

Soreang, 24 Agustus 2017

Nomor : 650 / 442.1 / PUPR
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : **Keterangan Ruang**

Kepada Yth,
Kepala,
Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Provinsi Jawa Barat
di

Tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Provinsi Jawa Barat , Nomor : 650/948- BKKM tanggal 6 Juli 2017 tentang Permohonan Keterangan Ruang, berdasarkan hasil peninjauan lokasi pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2017 dengan menggunakan alat bantu berupa GPS Navigasi (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Lokasi :
 - a. Luas Lahan : ± 30.000 m²
 - b. Desa/Kelurahan : Nanjungmekar
 - c. Kecamatan : Rancaekek
 - d. Kabupaten : Bandung
 - e. Koordinat : 812.299 ; 9.228.957
 - f. Ketinggian Lahan : 655 - 720 mdpl
 - g. Kemiringan Lahan : 8 - 10 %
 - h. Batas lokasi :
 - Utara : Jalan Raya Bandung - Garut
 - Timur : Permukiman
 - Selatan : Sungai dan Sawah
 - Barat : Sawah dan Tegalan
 - i. Kondisi Eksisting : Tegalan
 - j. Rencana Penggunaan Lahan : Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Bagi Pekerja Industri.
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 :
 - a. Lokasi yang dimohon berada pada zona **Kawasan Industri** ;
 - b. Pasal 97 huruf bKelentuan umum peraturan zonasi kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h meliputi :
kegiatan yang diperbolehkan terbatas berupa :
 1. Pengembangan danau dan mata air ;
 2. pembangunan permukiman perkotaan (individual dan terorganisir) sebagai bagian dari kawasan peruntukan industri ;
 3. pengembangan jasa antara lain : huruf (c dan Huruf d)
 - c) **jasa pelayanan kesehatan** :
 - d) **jasa pelayanan sosial** :
 4. pembangunan kantor pemerintahan (kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dan kantor publik lainnya) ;
 5. pengembangan atau pembangunan sarana pendukung industri lainnya; dan

6. pengembangan atau pembangunan RTH seperti taman rekreasi (taman pasif), hutan kota, taman kota.
3. Saudara tidak diperkenankan melakukan pembangunan fisik dalam bentuk apapun di lokasi sebelum memperoleh :
 - a. Persetujuan dokumen lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;
 - b. Izin lingkungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
 - c. Pengesahan Rencana Tapak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
4. Surat keterangan ruang ini **bukan merupakan ijin** untuk melakukan kegiatan / pembangunan / operasional yang dimohon.

Untuk lebih jelas informasi peruntukan ruang sebagaimana maksud diatas, kami lampirkan peta peruntukan ruang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036, Google Map, dan foto eksiting hasil peninjauan lapangan dari lokasi yang dimohon.

Demikian informasi Keterangan ruang yang dapat kami sampaikan agar maklum dan menjadi bahan lebih lanjut.

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANDUNG




Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati Bandung (Sebagai laporan).
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bandung.
4. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
5. Arsip.

LAMPIRAN KETERANGAN RUANG

NOMOR : 650/4G23/PUPR
TANGGAL : 24 Agustus 2017






FOTO LOKASI BKKM PROPINSI JAWA BARAT





BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 591.4/Kep. 452 - Pert/2009
LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PERLUASAN
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT (BKKM) BAGI PEKERJA INDUSTRI
YANG TERLETAK DI DESA NANJUNGMEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
SELUAS ± 7.000 M² ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
CQ. DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT**

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kerja dan keselamatan kerja bagi masyarakat pekerja sehingga terhindar dari penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja, Pemerintah Propinsi Jawa Barat akan melakukan kegiatan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Bagi Pekerja Industri yang terletak di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek ;
- b. bahwa sesuai hasil Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi pada tanggal 26 Nopember 2009, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dan prinsipnya Penetapan Lokasi dapat dipertimbangkan untuk disetujui ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027, lokasi yang dimohon diarahkan untuk Kawasan Peruntukan Industri.
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Operasional RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai 2027, antara lain diatur bahwa untuk kegiatan pengembangan jasa kesehatan pada kawasan peruntukan industri dilizinkan terbatas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Persetujuan Penetapan Lokasi untuk kegiatan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Bagi Pekerja Industri yang terletak di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek seluas ± 7.000 M² atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) ;
5. Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4715) ;
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;
10. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor: 593/141.70/Renprog, tanggal 11 September 2009, perihal permohonan Ijin Lokasi Peruntukan Lahan untuk Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) bagi pekerja industri yang terletak di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek.
2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 593/4255/Dinkes tanggal 10 Nopember 2009 tentang Ijin Lokasi Peruntukan Lahan.
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 591.4/897-P-Fisik tanggal 26 Nopember 2009 perihal Penjelasan Perluasan BKKM;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Nomor 050/1920/Perpus.Prog tanggal 22 Oktober Perihal Tanggapan Pengembangan BKKM menjadi Runah Sakit;
5. Rapat koordinasi pada tanggal 5 Oktober 2009 tentang Penetapan Lokasi untuk kegiatan Perluasan Balai Kesehatan Kerja (BKKM) Bagi Pekerja Industri;
6. Hasil rapat Koordinasi pada tanggal 26 Nopember 2009 tentang Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Bagi Pekerja Industri yang terletak di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek seluas \pm 7.000 M²

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Kegiatan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) bagi pekerja industri yang terletak di Desa Nanjungmekar Kecamatan Rancaekek seluas \pm 7.000 M², atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Barat Cq. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat dengan Peta Lokasi Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Persetujuan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pembebasan tanah dapat dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dan melaksanakan pelepasan hak atas tanah tersebut dihadapan Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku .
 2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah, tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
 3. Untuk tanah yang sudah diperoleh penerima ijin, diwajibkan segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah tersebut kepada Pejabat yang berwenang dan hak yang diberikan adalah hak pakai.
 4. Penerima ijin hanya dapat memanfaatkan tanah pada tanah yang sudah diperoleh dan wajib menghormati kepentingan pihak lain di atas tanah yang belum diperoleh.

5. Penggunaan tanah hanya dibenarkan untuk keperluan pembangunan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) bagi pekerja industri serta tidak dibenarkan untuk diubah fungsi penggunaan tanahnya tanpa sejalan dengan dinas/instansi yang berwenang.
6. Penggunaan Perluasan Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) hanya diperbolehkan bagi Pekerja Industri
7. Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan/ persyaratan tersebut diatas akan membawa akibat batalnya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaannya harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan lingkungan sekitar dan aspirasi masyarakat.
- KEEMPAT** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum KEDUA Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas/Instansi Teknis Terkait.
- KELIMA** : Segala akibat yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang 1 (satu) kali, yang diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jangka waktu berakhir disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 3 Desember 2009




TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Gubernur Jawa Barat.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
 3. Para Asisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 4. Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
 5. Camat Rancaekek.
 6. Kepala Desa Nanjungmekar.
-

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PERLUASAN
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT (BKKM) BAGI PEKERJA INDUSTRI
YANG TERLETAK DI DESA NANJUNGMEKAR KECAMATAN RANCAEKEK
SELUAS \pm 7.000 M², ATAS NAMA PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
CQ. DINAS KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT

PETA LOKASI


SKALA 1 : 25.000



KETERANGAN :




Letak Lokasi tanah yang
ditetapkan seluas \pm 7.000 M²



BATAS :
a. Kota/Kabupaten
b. Kecamatan
c. Kelurahan/Desa




KANTOR :
a. Kota/Kabupaten
b. Kecamatan
c. Kelurahan/Desa




JALAN :
a. Jalan Tol
b. Jalan Aspal
c. Jalan Batu
d. Jalan Tanah
e. Jalan Kereta Api




Pipa Pertamina



Sutet



Waduk/Situ



Stugal / Kali

Soreang, 3 Desember 2009

BUPATI BANDUNG

H. QBAR SOBARNA, S.Ip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

JL RAYA SOREANG BANJARAN KM.3 Kode Pos 40911 Telp. telp (022) 5892773 fax.

(022)5892580 Email : dputr@bandungkab.go.id Website : www. bandungkab.go.id

Soreang, 30 Mei 2023

Kepada

Nomor : 500.5.5.3/2289/TR
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Informasi Tata Ruang

Yth.

Direktur RSUD Kesehatan Kerja
Provinsi Jawa Barat

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 3372/TU.01.02-RSKK tanggal 29 Mei 2023 perihal Permohonan Informasi. Bersama ini kami sampaikan bahwa:

- A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036:
 1. Kegiatan rencana pengembangan RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat yang berada pada Desa Nanjungmekar, Kecamatan Rancaekek berada pada Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Industri; dan
 2. Berkennen dengan hal tersebut bagi lokasi rencana pengembangan RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Pasal 97 huruf b angka 3 untuk pengembangan jasa berupa jasa pelayanan kesehatan **diperbolehkan terbatas**.
- B. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang dilindungi dengan Rencana Tata Ruang tanggal 11 Oktober 2022:
 1. Sebagian lokasi rencana pengembangan RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat berada pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang Tidak Sesuai dengan Kawasan Tanaman Pangan/Sub-Zona Tanaman Pangan; dan
 2. Untuk dapat melakukan kegiatan pemanfaatan ruang non pertanian pada LSD dimaksud, pemohon wajib melakukan Permohonan Perubahan Penggunaan Tanah pada LSD sesuai peraturan perundungan yang berlaku.
- C. Berikut gambaran Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Tata Bangunan pada lokasi dimaksud berdasarkan rancangan materi teknis RDTR WP Rancaekek:
 1. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang:
 - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 70% (apabila kegiatan sesuai dengan arahan zona pemanfaatan)
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 2,1
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) : 12%
 - d. Area dioptimalkan memiliki fungsi resapan : 18%
 2. Ketentuan tata bangunan:
 - a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 20,5 m
 - b. Garis Sempadan Pagar (GSP) : 12,5 m

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang ini tidak bersifat mengikat.

Arahan Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang yang mengikat adalah yang tertuang dalam PKKPR/KKKPR.

Berikut terlampir Peta Rencana Struktur dan Pola Ruang Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 untuk lokasi yang dimohon.

Demikian informasi tata ruang yang dapat kami sampaikan, agar digunakan sebagaimanamestinya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



Dr. Ir. H. ZEIS ZULTAQAWA ST., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197003081997031005

Verifikator


Nomor : 500.5.5.3/2289/TR

Tanggal : 30 Mei 2023

Hal : Informasi Tata Ruang

DAFTAR VERIFIKATOR

No.	Tanggal Verifikasi	Verifikator	Status
1	2023-06-05 04:55:22	HENI RARIANTIN ST. MT. PENATA RUANG MUDA	✓
2	2023-06-06 01:38:57	H DINDIN KOMARUDIN ST PENATA RUANG MUDA	✓
3	2023-06-06 01:46:28	DENI GUNAWAN ST, MM KEPALA BIDANG	✓
4	2023-06-06 08:16:14	ENDANG KUSMANTO ST. MM SEKRETARIS DINAS	✓





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 06092410113204071

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: BLU RSUD KESEHATAN KERJA PROVINSI JAWA BARAT
2. NPWP	: 00.120.636.6-444.000
3. Alamat Kantor	: Jl. Raya Rancaekek KM 27 No. 612, Desa/Kelurahan Nanjung Mekar, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	0227798778
Email	: rskk@jabarprov.go.id
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86101
6. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jl. Raya Rancaekek KM 27, No. 612, Nanjungmekar, Rancaekek. Kab. Bandung.
b. Desa/Kelurahan	: Nanjung Mekar
c. Kecamatan	: Rancaekek
d. Kabupaten/Kota	: Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 53.595,07 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 47.633,89 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: - SPU Skala Kota (SPU-1) - Kawasan Peruntukan Industri (KPI) - Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) - Tanaman Pangan (P-1)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86101
5. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
6. Koefisien Dasar Bangunan	: SPU Skala Kota - 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60% - 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70% - 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70% - 4. Lingkungan Primer: : 70% - 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

Kawasan Peruntukan Industri

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 70%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 60%
- 4. Lingkungan Primer: : 60%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 60%

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 60%
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%
- 4. Lingkungan Primer: : 70%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

Tanaman Pangan

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 10%
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 10%
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: : 10%
- 4. Lingkungan Primer: : 10%
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 10%

7. Koefisien Lantai Bangunan

: SPU Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 3,6
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 2,8
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2,1
- 4. Lingkungan Primer: : 1,4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 1,4

Kawasan Peruntukan Industri

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 2,1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 2,1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1,8
- 4. Lingkungan Primer: : 0,6
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 0,6

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 4,8
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2,1
- 4. Lingkungan Primer: : 1,4
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 1,4

Tanaman Pangan

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 0,1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 0,1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 0,1
- 4. Lingkungan Primer: : 0,1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan ? 6m): : 0,1

8. Ketentuan Tata Bangunan : -

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan :

Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

a. Garis Sempadan Bangunan

: A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 2
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 2
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2
- 4. Lingkungan Primer: 2
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 2

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 2
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 2
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 2
- 4. Lingkungan Primer: 2
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 2

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 3
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 3
- 4. Lingkungan Primer: 3
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 3

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 3
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 3
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 3
- 4. Lingkungan Primer: 3
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 3

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1
- 4. Lingkungan Primer: 1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 1

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 1
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 1
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 1
- 4. Lingkungan Primer: 1
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 1

A. GSB Minimum (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: 20,5

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: 15
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: 10,75
- 4. Lingkungan Primer: 7,75
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): 6

B. Jarak Bebas Antar Bangunan (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

C. Jarak Bebas Belakang (m)

- 1. Arteri Primer/ Sekunder: -
- 2. Kolektor Primer/ Sekunder: -
- 3. Lokal Primer/ Sekunder: -
- 4. Lingkungan Primer: -
- 5. Lingkungan Primer/ Sekunder (badan jalan <= 6m): -

b.Jarak Bebas Bangunan
c.Koefisien Dasar Hijau

:

: 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 10%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 10%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 10%

4. Lingkungan Primer: : 10%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 10%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 12%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 12%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 12%

4. Lingkungan Primer: : 12%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 12%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 90%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 90%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 90%

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Lingkungan Primer: : 90%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 90%

d. Koefisien Tapak Basement : 1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%

4. Lingkungan Primer: : 70%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 70%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 70%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 60%

4. Lingkungan Primer: : 60%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 60%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : 60%

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : 60%

3. Lokal Primer/ Sekunder: : 70%

4. Lingkungan Primer: : 70%

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : 70%

1. Arteri Primer/ Sekunder: : -

2. Kolektor Primer/ Sekunder: : -

3. Lokal Primer/ Sekunder: : -

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Lingkungan Primer: : -

5. Lingkungan Primer: / Sekunder (badan jalan ? 6m): : -

e. Jaringan Utilitas Kota : :

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung No.3 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rancaekek Tahun 2024-2044.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Juli 1993

a.n. Bupati Bandung
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 06092410113204071

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.8261771900722	-6.967407781856241
2	107.8261665199542	-6.967296425156031
3	107.826571553718	-6.967344943221588
4	107.8266538529649	-6.967235662667589
5	107.8267926306519	-6.967246450227419
6	107.8266602384174	-6.967444398755498
7	107.8265869033217	-6.968166437536697
8	107.8269141585736	-6.968173507603932
9	107.8267633837501	-6.968416699494678
10	107.8263766012662	-6.968379125036885
11	107.8265061845547	-6.968695328902271
12	107.8263091352176	-6.9687419430701
13	107.8262162590359	-6.968903711554651
14	107.8262871884106	-6.969029858319084
15	107.8267060600981	-6.968885496890513
16	107.826817497307	-6.969044005121721
17	107.8269814669168	-6.969103960044532
18	107.8267957735576	-6.969233284452533
19	107.8267601892519	-6.969360575729593
20	107.8265537859029	-6.969312408080519
21	107.8263433547109	-6.96954909749315
22	107.8262147631845	-6.969960775073662
23	107.8265880199422	-6.970024910910998
24	107.826612363937	-6.970234934081762
25	107.82694914492	-6.970292615116177
26	107.8268467883372	-6.970699861566978
27	107.8263125353965	-6.9704768115067
28	107.8258749094651	-6.970485010231599
29	107.8256828458075	-6.970442476948623
30	107.8255728741109	-6.970172632080421

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

No.	Lintang	Bujur
31	107.8253523460896	-6.970077422955575
32	107.8251809620638	-6.970128768966336
33	107.82505549294	-6.970259102455713
34	107.8250777294085	-6.970367237733881
35	107.8249474737603	-6.970456303294706
36	107.8248409958477	-6.970362940911341
37	107.824837452077	-6.970185896827332
38	107.8246850938721	-6.97001611781644
39	107.8245160916395	-6.969991475146966
40	107.8242363755413	-6.970019028356248
41	107.8241571573962	-6.970192479113198
42	107.8239657357275	-6.969928096129976
43	107.8244255600458	-6.969147413507332
44	107.8245701464451	-6.968970388120004
45	107.8244686627825	-6.968732874370875
46	107.8249079831047	-6.96860770850495
47	107.8252508090036	-6.968628971983212
48	107.8256442559786	-6.968862242657347
49	107.8260224785632	-6.968851722699663
50	107.8260996519644	-6.968592209817597
51	107.8261379086753	-6.96837210478562
52	107.8261851263662	-6.968283421879298
53	107.8260928171633	-6.968135314704102
54	107.826132340964	-6.967778749950598
55	107.826146570036	-6.967641540243887
56	107.8261605381559	-6.967498201862584
57	107.8261771900722	-6.967407781856241



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.